

IMPLEMENTASI PUTUSAN MK NO 97 / PUU-XIV / 2016 TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN PADA MASYARAKAT ADAT SAMIN (SEDULUR SIKEP) DI JAWA TENGAH

Herni Widanarti, Rinitami Njatrijani

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, SH., Kampus Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, 1269

Email: herniwidanarti@yahoo.com

ABSTRACT

Kebhinekaan of Indonesia resulted in a diversity of cultures, religions, and beliefs adopted. A local wisdom that has lived in indigenous peoples is a community of indigenous samin (Sedulur sakep) who have a rules of marriage that does not comply with the marriage Law. For this case issued a verdict No. 97/PUU-XIV/2016 which recognizes the existence of the Creed and its type of trust can be written in the religious column in the ID card. This study examines the implementation of indigenous peoples ' marriage (Sedulur sikep) before the decision of the Court No. 97/Puu-XIV/2016 and examines the implementation of indigenous marriage of Samin (Sedulur Sikep) after the verdict of MK No. 97/Puu-XIV/2016. Based on the results of the research, some samin community has carried out the provision of the verdict No. 97/PUU-XIV/2016 and UU about marriage, but some of the also refused over the implementation and recording of the marriage as set forth in the Act. Some of the people of Samin demanded that the flow of trust could be confirmed as religion in Indonesia called of Adam.

Keywords: Marriage, Indigenous Peoples Samin (sedulur sikep) Decision MK NO 97/PUU-XIV/2016.

ABSTRAKSI

Kebhinekaan Bangsa Indonesia mengakibatkan keanekaragaman budaya, agama, dan kepercayaan yang dianut. Salah satu kearifan lokal yang telah hidup dalam masyarakat adat adalah komunitas masyarakat Adat Samin (Sedulur Sakep) yang memiliki aturan perkawinan yang tidak sesuai dengan UU Perkawinan. Atas kasus tersebut MK mengeluarkan putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang mengakui keberadaan para penghayat kepercayaan dan jenis kepercayaannya dapat ditulis di kolom agama yang terdapat dalam KTP. Penelitian ini mengkaji mengenai pelaksanaan perkawinan masyarakat adat Samin (Sedulur Sikep) sebelum Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 dan mengkaji implementasi pelaksanaan perkawinan masyarakat adat Samin (Sedulur Sikep) pasca Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian masyarakat Samin telah melaksanakan isi ketentuan dari Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 dan UU Perkawinan ini, namun sebagian dari mereka juga menolak atas pelaksanaan dan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Sebagian dari masyarakat Samin menuntut supaya aliran kepercayaan dapat disahkan sebagai agama di Indonesia dengan sebutan nama Adam.

Kata Kunci: Perkawinan, Masyarakat Hukum Adat Samin (Sedulur Sikep), Putusan MK No 97/PUU-XIV/2016.

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa yang besar memiliki sebuah karakteristik yang menonjol yakni terletak pada keberagaman dan kebhinnekaannya. Berbeda dengan hampir seluruh bangsa lain di dunia, bangsa Indonesia merupakan kesatuan dari lebih dari seribu suku bangsa yang tersebar pada lebih dari 17.000 pulau. Namun terdapat suatu keunikan yakni bahwa terdapat suatu kesamaan persepsi atas suatu pandangan dan falsafah hidup yang dalam prosesnya membentuk sebuah jati diri bangsa yang di dalamnya tersimpul ciri khas, sifat dan karakter luhur bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lainnya. Pandangan dan falsafah hidup inilah yang pada akhirnya oleh para Bapak Pendiri Bangsa (*the founding fathers*) dikristalisasikan dan dirumuskan menjadi lima prinsip dasar yang dinamakan Pancasila.

Jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbentuk di wilayah yang sekarang menjadi wilayah kedaulatan Republik Indonesia telah hidup berbagai bentuk persekutuan hukum adat yang amat beragam coraknya. Penduduk yang menghuni wilayah Indonesia dapat pula dikelompokkan ke dalam berbagai bentuk pengelompokan sosial yang disebut suku bangsa, sub suku bangsa, maupun pengelompokan-pengelompokan yang didasari oleh sistem penggolongan-penggolongan sosial lain berdasarkan unsur ras, agama, dan lain sebagainya yang diperoleh secara askritif (warisan).¹ Semangat sinkretik antar kosmologi yang berbeda dan konsepsi pluralisme yang bertujuan mencari akar realitas terus berlangsung hingga kini. Konsep Republik, revolusi, batang tubuh UUD 1945, Pancasila, Bhineka Tunggal

Ika dan lain-lain tentu tak jatuh dari langit, semua itu merupakan pergumulan pemikiran filosofis dalam kurun waktu cukup lama dan sinkretik, dari berbagai fragmen kebijakan suku-suku, agama, ras dan filsafat barat.²

Bagaimanakah dengan kepercayaan sistem keagamaan politeistik masyarakat prasejarah Nusantara yang masih bertahan yang mengalami proses sinkretik dengan agama-agama sejarah seperti Sunda Wiwitan yang dipeluk oleh masyarakat Sunda di Kanekes (Banten), Sunda Wiwitan Aliran Madrais, Agama Cigugur di Kuningan Jawa Barat, Agama Asli Batak, Masyarakat Adat Samin, Baduy dan lain-lain.³

Agama merupakan suatu ajaran yang berasal dari Tuhan yang berisikan tentang norma-norma yang berfungsi menjadi acuan bagi perilaku manusia di dunia ini. Agama-agama yang berkembang dalam masyarakat, dapat dipandang dari perspektif teologis sekaligus sosiologis. Namun demikian kedua perspektif ini akan bertemu dan bermuara pada satu hal yang sama yaitu masyarakat itu sendiri.

Praktek hukum sehari-hari menunjukkan adanya pluralisme hukum karena adanya golongan masyarakat yang dalam hubungan keperdataannya sehari-hari berpegang pada hukum agama, hukum adat, atau secara utuh tunduk pada hukum nasional. Implikasi pluralisme hukum, terdapat benturan ketiga hukum tersebut. Masyarakat yang pluralis juga berimbas pada pelaksanaan perkawinan yang hanya mendasarkan pada hukum agama atau kepercayaannya, tanpa melakukan pencatatan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Akibatnya tidak mempunyai bukti otentik sebagai

¹ R. Yando Zakaria, 1998, *Kemajemukan Masyarakat Bangsa Indonesia dan Penegakan Hak-Hak Masyarakat Adat*, Kertas Posisi KPA No. 005, hlm. 4.

² Tommy F Aluy, *Mencari Filsafat Indonesia: Pluralisme*, (Kompas, 2014), hlm. 7.

³ Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, dan Aktualitas Pancasila*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 58-59.

perkawinan yang sah, sehingga anak yang dilahirkan menjadi anak luar kawin.

Setelah keluar Instruksi Presiden tanggal 27 Januari 1979 dan Kepres No. 6 Tahun 2000, secara eksplisit ditetapkan agama resmi yang diakui pemerintah adalah Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha dan Khong Hu Chu, dengan demikian mereka dalam pelaksanaan perkawinan berdasarkan Hukum Adat dengan agama /kepercayaannya tanpa dicatikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan agama/ kepercayaan masyarakat Samin (Sedulur Sikep) tidak termasuk dalam keenam agama resmi bagi penduduk Indonesia. Dengan demikian Perkawinan mereka tidak mendapatkan pengakuan dari negara (tidak mempunyai bukti otentik) yaitu buku nikah atau akta perkawinan, sehingga anak yang dilahirkan menjadi anak luar kawin.

Mahkamah Konstitusi (MK) membuat terobosan dengan putusan Nomor 497/PUU-XIV/2016 tentang Penghayat Kepercayaan. Mahkamah Konstitusi memberikan angin segar kepada warga penghayat kepercayaan. Mulai saat ini para penghayat kepercayaan diakui dan bisa ditulis di kolom agama yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016 Tentang Penghayat Kepercayaan bahwa dapat dimasukkan dalam e-ktp atau ktp elektronik, rencananya, untuk kolom penghayat kepercayaan akan bertuliskan “Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa”.

Putusan MK Nomor 497/PUU-XIV/2016 berdampak pada pengakuan penghayat kepercayaan dalam hal ini penganut ajaran Samin Surosentika yang dianut oleh masyarakat adat Samin (Sedulur Sikep). Hal ini juga sebagai acuan dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat Samin (Sedulur Sikep) di Jawa Tengah.

Dari dasar latar belakang pemikiran tersebut, Penulis berpendapat bahwa upaya

penyesuaian atas perkembangan Hukum Adat dan Hukum Negara sangat penting dalam upaya untuk menjamin eksistensi hukum yang berlaku di negara Indonesia, dan supaya dapat diperoleh kepastian hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini juga dipandang untuk menjamin hak asasi manusia setiap warga negara, baik bagi warga negara Indonesia sebagai pemeluk suatu agama, maupun sebagai pemeluk suatu kepercayaan tertentu, sehingga Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru untuk mengakui adanya pemeluk atau penghayat kepercayaan yang telah ada di Indonesia yang lahir sejak zaman dahulu yang masih berpegang teguh atas kearifan lokal di setiap daerah di Indonesia.

Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis atas pelaksanaan perkawinan masyarakat adat Samin (Sedulur Sikep) di Jawa Tengah khususnya di Blora, Pati, dan Kudus sebelum disahkannya Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016, serta pengimplementasian terhadap putusan MK tersebut setelah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi.

2. METODE PENELITIAN

a. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini dikategorikan pendekatan yuridis empiris. Dalam penelitian ini diawali dengan data sekunder sebagai data awal kemudian dilanjutkan dengan data primer. Penelitian hukum empiris tetap bertumpu pada premis normatif, dimana kajiannya pada esensi hukum yang tertuang dalam bentuk norma dalam peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya dihubungkan dengan kenyataan⁴ di lapangan dewasa ini. Fokus utama tertuju pada para ketua komunitas masyarakat Blora, Pati, dan Kudus, terkait pelaksanaan perkawinan masyarakat adat samin (sedulur sikep)

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 3.

yang dilaksanakan dengan cara melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi pelaksanaan perkawinan masyarakat adat samin di Jawa Tengah (Kabupaten Blora, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus).

Adapun metode analisis data yang digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum, kemudian diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data yang lainc.

c. Penelitian Lapangan

1) Data

Perolehan data melalui data primer, yaitu data yang terkait tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan *komunitas /masyarakat Samin (sedulur Sikep)* di Kabupaten Blora, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

2) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Jawa Tengah dengan fokus penelitian pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta masyarakat adat Samin di Jawa Tengah (Kabupaten Blora, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus).

d. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) macam, yaitu data primer dan data sekunder.

1) Bahan hukum primer, yaitu berupa bahan hukum yang mengikat:

a) Norma dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945.

b) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

c) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Catatan Sipil

e) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 Tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil.

f) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri atas, yakni berbagai studi dokumen mengenai *masyarakat adat Samin (Sedulur Sikep)*, kearifan lokal, berbagai tulisan dan penelitian terdahulu yang telah lakukan.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder: Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris, dan *website*.

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data itu sendiri terdiri atas observasi (*observation*), wawancara (*interview*) yang mendalam, angket (*questionary*), dan dokumentasi (*documentation*).

f. Analisa Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus. Alasannya cara berpikir deduktif cara proses berpikir yang bertolak dari sesuatu yang umum (prinsip, hukum, teori, keyakinan) menuju hal yang khusus.

Hal yang khusus itu mengenai pelaksanaan perkawinan Masyarakat Adat Samin di Jawa Tengah.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Perkawinan Masyarakat Adat Samin (Sedulur Sikep) di Jawa Tengah Sebelum Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016

a. Penyebaran Masyarakat Samin di Jawa Tengah

Ajaran Samin atau 'Saminisme' disebar luaskan oleh pemimpin Samin (Ki Samin Surosentiko) mulai dari tempat asalnya, yakni Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, yang kala itu merupakan cucu dari Bupati Wedono Blora (Raden Mas Adipati Brotodiningrat). Tujuan utama dari Saminisme ini awalnya adalah untuk mengajarkan ajaran-ajaran kebatinan kepada masyarakat Samin atau para pengikut Samin sebagai upaya perlawanan terhadap kesewenang-wenangan Pemerintahan Kolonial Belanda di Blora, hingga kemudian ajaran ini semakin luas disebarkan ke seluruh wilayah di Jawa Tengah yang juga menjadi wilayah kedudukan Pemerintah Kolonial Belanda lain, diantaranya Kota Pati dan Kudus.

b. Kepercayaan atau Agama yang Dianut dalam Hal sebagai Syarat Sahnya Perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

'Agama' menjadi salah satu syarat sahnya perkawinan sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dalam UUP mengenai hal ini telah diatur bahwa perkawinan dapat dilaksanakan sesuai dengan kepercayaan masing-masing sepanjang kepercayaan ini secara sah diakui oleh Pemerintah di

Indonesia. Atas adanya kesadaran mengenai berkembangnya kebutuhan warga negara Indonesia sebagai pemeluk suatu kepercayaan maka Pemerintah melalui Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 mengeluarkan keputusan terhadap penyesuaian atas eksistensi kepercayaan yang ada di Indonesia.

Apabila berpijak pada UU No.1/ 1974 tentang Perkawinan, terdapat hal 'krusial' yang perlu diklarifikasi. Pertama, Pasal 2 (1) tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Samin Kudus tidak mengenal pencatatan pernikahan karena tidak diajarkan leluhurnya. Kedua, Pasal 7 (1) perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria (minimal) mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita (minimal) mencapai umur 16 tahun. Masyarakat Samin beranggapan usia calon mempelai tidak memiliki batas minimal. usia dan standar dilangsungkannya pernikahan ketika mereka siap menikah. Adapun strata usianya terpilah adam timur, adam brahi, dan wong sikep kukuh wali adam. Adam timur adalah generasi Samin yang belum dewasa, belum memiliki 'rasa' dengan lain jenis. Sedangkan adam brahi adalah generasi Samin yang telah dewasa dan memiliki 'rasa' terhadap lawan jenis. Adapun wong sikep kukuh wali Adam adalah orang Samin yang telah berkeluarga. Menurut Pasal 26 (1) perkawinan dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, dapat dibatalkan. Samin Kudus memegang prinsip tanpa menghadirkan petugas KUA atau Kantor Catatan Sipil karena mengikuti tradisi moyangnya. Keempat, Pasal 28 (1) batalnya perkawinan setelah keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Batalnya perkawinan versi masyarakat Samin jika kedua mempelai berpisah secara alamiah

karena berbagai hal, sehingga (mantan) suami menyerahkan (mantan) istrinya kepada (mantan) mertuanya. Kelima, Pasal 29 (1) pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat perkawinan. Masyarakat Samin pun tidak disentuh oleh budaya tulis-menulis dalam proses pernikahan karena budaya leluhurnya tidak mengajarkan pencatatan perkawinan. Begitu pula dalam UU No.23/2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 34 (1) perkawinan yang sah menurut peraturan perundangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan. Ayat (2) sebagaimana ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan. Ayat (3) kutipan akta tersebut masing-masing diberikan kepada suami dan istri. Ayat (4) pelaporan sebagaimana ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA kecamatan. Ayat (5) data hasil pencatatan wajib disampaikan KUA kecamatan kepada instansi pelaksana dalam waktu paling lambat 10 hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan. Pasal 36 dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. UU No.23/2006 tersebut tidak menjadi bagian praktik perkawinan masyarakat Samin Kudus. Tetapi hukum ‘adatnya’ yang diberlakukan dalam tradisinya.

2. Implementasi Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 terhadap Pelaksanaan Perkawinan Masyarakat Adat Samin (Sedulur Sikep) di Jawa Tengah

Dengan dikeluarkannya Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 maka penyeteraan kedudukan antara penghayat kepercayaan dan agama di Indonesia sudah dapat diterapkan atau diimplementasikan terhadap pelaksanaan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga para penghayat kepercayaan yang aliran kepercayaannya tercantum dalam putusan ini harus tunduk dan taat terhadap segala ketentuan UUP.

Namun pada prakteknya, berdasarkan hasil penelitian yang Penulis laksanakan bahwa pengimplementasian Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 terhadap pelaksanaan perkawinan masyarakat adat Samin (sedulur sikep) di Jawa Tengah masih belum dapat diterapkan secara efektif. Hal ini dikarenakan masih sulitnya pembentukan pemahaman dan kesadaran masyarakat Samin akan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan negara baik Undang-Undang maupun aturan hukum yang lain dalam kehidupan masyarakat tersebut, khususnya mengenai aturan-aturan dalam hukum perkawinan, dimana hal tersebut harus dilakukan guna menegakkan dan menjamin kepastian hukum di Indonesia.

Adapun mengenai alasan-alasan tersebut di atas kami dasarkan atas hasil wawancara yang kami lakukan langsung kepada tokoh-tokoh masyarakat sebagai perwakilan masyarakat Samin baik di Kabupaten Blora, Pati, maupun Kudus, yang masing-masing telah kami rangkum sebagai berikut:

a. Desa Baturejo, Kec. Sukolilo, Kab. Pati

Waktu pelaksanaan : 27 – 28 Juli 2018

Narasumber : Bapak Gunretno beserta istri, Bapak Sumardi (Mertua);

Hasil penelitian :

- 1) Bahwa perkawinan antara calon mempelai pria dan wanita dilaksanakan dengan adat masyarakat Samin;

- 2) Bahwa perkawinan dilaksanakan dengan tata cara keluarga calon mempelai pria mendatangi kediaman keluarga calon mempelai wanita secara langsung untuk menanyakan status si calon mempelai wanita apakah sudah memiliki calon ataukah belum (*ngendek*), yang secara lazim akan diutarakan sebagai berikut:

“*Minongko nggenepi karepe anak ku lanang kang aran ... (menyebut nama) nekok ake, opo turunmu wong jeneng wedok pengaran(menyebut nama), wes duwe calon? Yen durung, bakal dikarepake turunku.*” yang kemudian akan dijawab oleh keluarga calon mempelai wanita dengan sesuai keadaan. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah lamaran atau pinangan;

- 3) Bahwa setelah *ngendek* akan dilangsungkan prosesi pernikahan yang hanya dengan didasari dengan niat dan keyakinan diri dari calon mempelai pria (kemanten putra) untuk meneruskan keturunan (*pasuwitan*), kemudian sepasang pria dan wanita ini tinggal dalam satu atap dan dapat melaksanakan hubungan selayaknya suami-istri (walaupun pernikahan tersebut tidak didasari atas ketentuan suatu agama tertentu maupun undang-undang);
- 4) Bahwa adapun setelah dilakukannya hubungan suami-istri (*nyumuk*) ini masing-masing pihak pria dan wanita masih dapat menentukan apakah mereka cocok satu sama lain atau tidak. Jika masing-masing menyatakan cocok maka akan dilanjutkan prosesi *paseksen* atau peresmian yang disaksikan oleh forum yang tamu undangannya terdiri dari warga Samin maupun non-Samin,

sedangkan jika tidak ditemukan kecocokan satu sama lain maka prosesi pernikahan akan dihentikan dan tidak dilanjutkan prosesi *paseksen*. Artinya, menurut adat Samin apabila wanita telah di-Sumuk oleh pria dan masing-masing menyatakan tidak adanya kecocokan antara kedua belah pihak maka hal tersebut tidak menyisakan persoalan bagi keduanya;

- 5) Bahwa atas perkawinan yang dapat dikatakan berhasil atau mencapai kata cocok satu sama lain, masyarakat Samin di Desa Baturejo ini belum pernah dan tidak ingin mencatatkan perkawinannya ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil meskipun telah adanya putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 karena baginya perkawinan adalah sesuatu hal yang bersifat pribadi yang datangnya dari keinginan serta kepuasan diri sendiri dan pasangan hidupnya (yang penting niatnya);
- 6) Bahwa masyarakat Samin di desa Baturejo, kec. Sukolilo, Kab. Pati ini menginginkan agar kepercayaan yang mereka anut (yang mereka sebut sebagai Agama Adam) dapat disahkan sebagai agama baru di Indonesia bersama dengan ke-enam agama lainnya, yakni Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu (Confusius);
- 7) Bahwa dalam keterangan agama sebagaimana dicantumkan di KTP, bagi masyarakat Samin lebih memilih untuk dikosongkan atau tidak diisi keterangan apapun.⁵

b. Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora

⁵ Diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan tokoh masyarakat Bp. Gunretno beserta istri di kediamannya, pada tanggal 27 – 28 Juli 2018, pukul 12.48 WIB – selesai.

Waktu pelaksanaan : 11 – 12 Agustus 2018

Narasumber I : Bapak Kumari (Dukuh Nggondel, Desa Ngawen)

Hasil penelitian :
Tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian yang didapat dalam wawancara dengan Bapak Gunretno yang masing-masing memiliki keinginan untuk mempertahankan kearifan lokal dan adat istiadat masyarakat Samin.

Narasumber II : Mbah Lasio (Dukuh Karangpace, Desa Klopoduwur)

Hasil penelitian :

- 1) Bahwa masyarakat Samin di Desa Klopoduwur sudah mulai terbuka terhadap aturan-aturan Undang-Undang Perkawinan;
- 2) Bahwa sebagian masyarakat melakukan perkawinan dengan 2 (dua) metode, antara lain sebagai berikut.
- 3) Melangsungkan prosesi perkawinan secara keagamaan dan mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Dispendukcapil, sesuai dengan agama apa yang dipilih pada saat prosesi (yang sering digunakan untuk prosesi adalah agama Islam), sehingga perkawinan secara sah dilakukan sesuai ketentuan Pasal 2 UUP. Setelah prosesi selesai, maka kedua belah pihak kembali ke kepercayaan sedulur sikep yang dianut. Tidak jarang bagi mereka yang melakukan prosesi pernikahan dengan metode ini memilih langsung masuk dan mengikuti ajaran agama tersebut, namun tentu ada konsekuensi atas keputusan tersebut, yakni mereka akan dikucilkan, dijauhi, bahkan dapat tidak dianggap lagi sebagai keturunan Samin (sedulur sikep).

4) Melangsungkan perkawinan dengan taat dan tunduk kepada ketentuan UUP dan putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 sebagai penghayat kepercayaan sedulur sikep sehingga perkawinan mereka juga dapat dinyatakan sah.

5) Bahwa masyarakat Samin di desa ini juga telah memiliki akta kelahiran sebab mereka mengerti akan pentingnya legalitas bagi kepentingan dan keberlangsungan hidup.

c. Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus

Waktu pelaksanaan : 19 – 21 November 2018

Narasumber I : Mbah Wargono (Dukuh Kaliyoso, Desa Karangrowo)

Hasil penelitian :
Inti dari hasil penelitian terhadap perkawinan masyarakat Samin di Desa Karangrowo, Dukuh Seti, Kec. Undaan, Kab. Kudus ini memiliki kesamaan dengan adat masyarakat Samin di Ds. Baturejo, Kec. Sukolilo, Kab. Pati sebagaimana telah diuraikan pada angka 1. Kesamaan ini dikarenakan tokoh masyarakat yang kami wawancarai (Mbah Wargono) tersebut merupakan sesepuh dari Bp. Gunretno (tokoh masyarakat Samin di Ds. Baturejo, Kec. Sukolilo, Kab. Pati), dengan kata lain Bp. Gunretno lahir dan dibesarkan di desa Karangrowo, namun setelah menikah beliau tinggal bersama istri di Ds. Baturejo.

Narasumber II : Bapak Budi Santoso (Desa Larikrejo)

Hasil penelitian :

- 1) Bahwa narasumber bersedia untuk mematuhi serta mengimplementasikan rumusan Undang-Undang dengan didasari ketentuan dalam putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa kepercayaan

sedulur sikep telah diakui dan dinyatakan sama kedudukannya di hadapan UU Perkawinan;

- 2) Bahwa narasumber bersedia melaksanakan serta menghimbau masyarakat Samin untuk melakukan pencatatan atas perkawinan yang diselenggarakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan putusan MK tersebut guna menjamin kepastian hukum bagi masing-masing kedua belah pihak dan keturunannya.

Dengan mengetahui serta memahami fakta-fakta tersebut di atas maka Penulis seakan menemukan suatu titik terang mengenai apa yang menjadi alasan atau penyebab tidak dicatatkannya perkawinan masyarakat Samin ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) sebagaimana dijelaskan oleh beberapa perwakilan dari Dispendukcapil di Kabupaten Pati, dan Kudus yang Penulis wawancarai yang menyatakan bahwa sampai saat ini belum adanya pencatatan perkawinan oleh masyarakat Samin, meskipun telah dikeluarkannya putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 terkait, dan bagi para keturunan masyarakat Samin yang perkawinan kedua orang tuanya tidak dicatatkan maka hanya dicantumkan nama ibunya saja di dalam akta kelahiran.

Menanggapi mengenai permintaan masyarakat Samin untuk diakuiinya kepercayaan sedulur sikep sebagai agama Adam bukan merupakan suatu perkara mudah. Baik secara formil maupun materiil memang belum pernah ditetapkan suatu syarat khusus mengenai pembentukan agama, namun untuk dapat menetapkan hal tersebut harus melalui banyak pertimbangan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Mengenai hal pengesahan agama tersebut, Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Prof. H. Abd. Rahman Mas'ud, dalam wawancara pers menyampaikan pernyataannya bahwa setidaknya ada empat persyaratan yang

harus dimiliki sebuah kelompok keyakinan agar nantinya dapat diakui sebagai agama di Indonesia, antara lain kelompok keyakinan memiliki ajaran yang berbeda dengan yang lain, memiliki sistem peribadatan yang berbeda, memiliki umat yang jumlah minimumnya masih dalam kajian, serta memiliki organisasi yang mewakili mereka berkegiatan, dimana empat syarat ini masih dalam rumusan awal dan sedang dalam proses pengkajian sampai saat ini.⁶

C. SIMPULAN

Dari Klopoduwur, ajaran Saminisme oleh Samin Surosentiko ini mulai berkembang ke berbagai daerah baik di dalam maupun di luar daerah Blora. Diantaraya, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Madiun, Jember, Banyuwangi, Pati, Kudus, Grobogan, Rembang, Brebes, dan lain-lain.

Saminiisme semakin berkembang lebih luas dan semakin kuat eksistensinya. Oleh karena eksistensi dan nilai kemanfaatannya ini maka hingga saat ini pun Saminisme masih mampu hidup berdampingan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Negara tidak pernah melarang adanya pemberlakuan hukum adat sebagai salah satu hukum asli yang merupakan perwujudan dari jati diri bangsa Indonesia yang telah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebab pada dasarnya hukum-hukum ini hadir untuk memberikan tatanan kehidupan yang terbaik bagi seluruh warga negara Indonesia.

Namun dengan semakin modernnya zaman, negara memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk dapat lebih meningkatkan kualitas penegakan hukum di segala aspek

⁶ Wawancara pers pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2018, dikutip dari <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/08/13/na8cr2-ini-syarat-agar-agama-diakui-oleh-negara-pada-hari-jumat-tanggal-30-november-2018>.

kehidupan warga negara Indonesia guna untuk menjamin kepastian hukum itu sendiri, termasuk atas tatanan kehidupan manusia dalam perkawinan sehingga berkenaan dengan ini dikeluarkan Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 yang mengatur mengenai kedudukan hukum yang sama antara aliran kepercayaan yang dicatatkan dengan agama-agama yang sah diakui di Indonesia, dalam hal ini erat kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga ketentuan-ketentuan yang diatur dalam setiap pasal dalam UUP tidak hanya berlaku bagi para pemeluk agama yang sah di Indonesia saja, melainkan juga berlaku dan mengikat bagi para penghayat kepercayaan yang diakui oleh Pemerintah.

Dengan dikeluarkannya Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 mendapat respon yang begitu beragam dari masyarakat Samin. Dalam pengimplementasiannya, masih banyak dijumpai persoalan yang dilatarbelakangi dengan kurangnya kesadaran dan kepahaman masyarakat Samin mengenai pentingnya hal ini untuk keberlangsungan hidup mereka, baik untuk saat ini maupun di masa yang akan datang. Mereka juga tidak peduli terhadap pentingnya suatu legalitas. Hal ini disebabkan oleh masih kuatnya pemahaman mereka terhadap ajaran-ajaran Saminisme yang mereka junjung tinggi sejak zaman kolonial Belanda yang apabila ditelaah sudah tidak cocok untuk diterapkan pada masa yang sekarang ini. Bahkan diantaranya menuntut agar kepercayaan Sedulur Sikep dapat diakui sebagai agama Adam yang sah dan diakui di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2006).
- Berger, Peter L., *The Sacred Canopy*, terj. Hartono, *Langit Suci: Agama*

Sebagai Realitas Sosial, (Jakarta: LP3ES, 1991).

- Fauzi, Romzan. *Agama dan Kearifan Lokal*.
- H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007).
- Heru Irianto dan Burhan Bungin, “*Pokok Pokok Penting tentang Wawancara*” dalam Burhan Bungin (editor), *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2001).
- Muhadjirin Thohir, *Peranan Teori-Teori Sosial untuk Memahami Hukum dalam Kehidupan Sosial*, Bahan Matrikulasi PDIH Undip, September 2014.
- Mukodi, Afid Burhanuddin. *Pendidikan Samin Surosentiko*, (Yogyakarta: Lentera Kreasindo, 2015).
- Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016).
- Ridwan, Nurma Ali, “*Landasan Keilmuan Kearifan Lokal*”. *Jurnal Studi Islam dan Budaya Ibda'* Vol.5/No.1/Januari-Juni 2007, (Purwokerto: P3M STAIN Purwokerto, 2007).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986).
- Sonderson, Stephen K., *Macrosciology*, terj. Farid Wajdi dkk., *Sosiologi Makro: Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 1993).
- Stefen Law, dalam Ote Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, (Bandung: Refika Aditama, 2013).
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesinda, 1994).
- Werner Menki, *Perbandingan Hukum dalam Konteks Global: Sistem*

- Eropa, Asia, dan Afrika*, Penerjemah M. Khozin, (Bandung: Nusa Media, 2012).
- Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, dan Aktualitas Pancasila*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Gramedia Pustaka 2011).
- Dhewanty, Dhanik, *Solidaritas Sosial Masyarakat Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati*. Dalam Forum Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial Vol.31 No.2 Desember, (Semarang: UNNES Press, 2004).
- Sigar, Edi, *Provinsi Jawa Tengah*, (Jakarta: Pustaka Delapratasa, 1998).
- Ardinarto, ES., *Mengenal Adat-Istiadat Hukum Adat di Indonesia*, (Solo: Sebelas Maret University Press, 2008).
- Safi, Louy., *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001).
- Rosyid, Moh., *Samin Kudus: Bersahaja di Tengah Asketisme Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Winarno, Sugeng, *SAMIN:Ajaran Kebenaran yang Nyeleneh. Dalam Agama Tradisional Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger*, (Yogyakarta: LkiS, 2003).
- Sastroatmodjo, Soerjanto, *Masyarakat Samin Siapakah Mereka?*, (Yogyakarta: Nuansa, 2003).
- Endraswara, Suwardi, *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan*, (Sleman: Pustaka Widyatama, 2006).
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Pendekatan R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2006).
- Website:**
 Wikipedia;
<https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/08/13/na8cr2-inisyyarat-agar-agama-diakui-oleh-negara>, diakses pada hari Rabu tanggal 30 November 2018, Pukul 14.25 WIB.
- Peraturan Perundang-undangan :**
 Norma dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945
 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Catatan Sipil
 Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 Tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil
 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016
 UU No.12/2006 tentang Kewarganegaraan
 UU No.23/2006 tentang Administrasi Kependudukan